



**PUTUSAN**

**Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (supir Grab), tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (istbat nikah):
  1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 7 Juni 1987 M di Panjojo Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
  2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
    - A. Wali Nikah yaitu Majid (ayah kandung Penggugat);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm.



B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:

- Dg. Ngesa
- Dg. Nojeng

C. Mempelai yaitu Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);

D. Mahar berupa tanah sawah seluas + 0,01 Ha;

E. Imam yang menikahkan bernama H.M. Amir Sua (Imam Desa Lassang).

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat).

B. Tentang alasan Gugatan Cerai:

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah kerumah milik bersama di Parapa Kabupaten Gowa;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Nurhayati binti Rusman Dg. Buang (lahir tanggal 11 Juni 1988)

Nurmiati binti Rusman Dg. Buang (lahir tanggal 20 Mei 1992)

Nurdin bin Rusman Dg. Buang (lahir tanggal 11 Juni 19994), semua anak tersebut masing-masing sudah menikah;



3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
  - Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) yang dikenal bernama pr. Tia bahkan Tergugat telah mengawini WILnya tersebut;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
4. Bahwa bulan Juli 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berlangsung selama + 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1987 M di Panjojo Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm.



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 11 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Panjo'jo, Dusun Anging Mammiri, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng utara, Kabupaten Takalar, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bersepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Lassang yang bernama H.M. Amir Sua dan ayah kandung Penggugat sebagai walinya bernama Majid.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Ngesa dan Dg. Nojeng dengan mahar berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0.01 Ha. dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Saksi kedua, , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Angin Mammiri, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah besan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.



- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi waktu Penggugat dengan Tergugat menikah bertetangga dengan Penggugat .
- Bahwa walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama Majid.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Ngesa dan Dg. Nojeng dengan mahar berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0.01 Ha. dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan isbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai talak dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:  
Saksi pertama, , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Panjo'jo, Dusun Anging Mammiri, Desa Lassang Barat,





Kecamatan Polongbangkeng utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat kemudian ke rumah milik bersama di Parappa, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Nurhayati binti Rusman Dg. Buang.
  - Nurmianti binti Rusman Dg. Buang.
  - Nurdin bin Rusman Dg. Buang.
- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam keluarga, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama sebagai suami istri atau sejak bulan Januari 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Tia bahkan Tergugat telah menikahinya.
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keduanya pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya. Keduanya juga tidak pernah menjalin komunikasi satu dengan lainnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm.



Saksi kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Angin Mammiri, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Parapa, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam keluarga, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama sebagai suami istri namun sejak tahun 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Tia bahkan telah menikahinya.
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih delapan bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya. Keduanya juga tidak pernah menjalin komunikasi satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan perkara ini.





Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbat nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm.



tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan isbat nikah tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Ketika dilangsungkan pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Majid dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Ngesa dan Dg. Nojeng dengan maskawin berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0.01 Ha. dibayar tunai.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis. Keduanya tidak termasuk saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi oleh Majelis Hakim maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Ayah kandung Penggugat yang bernama Majid yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Dg. Ngesa dan Dg. Nojeng dengan mahar berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0,01 Ha. dibayar tunai.
3. Pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
4. Selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
5. Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta –fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi



Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum materil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah tersebut dipergunakan dalam rangka perceraian sebagai bukti adanya hubungan hukum (hubungan suami istri) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Tia bahkan telah menikahinya dan Tergugat juga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 selam kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 1987, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1987, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hasniah Nurung binti B. Dg. Tobo dan Suriati binti b. Dg. Tobo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Parapa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 mulai timbul perselisihan karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Tia bahkan telah menikahinya.
- Bahwa pada bulan Juli pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak sehingga sejak itu pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, berkomunikasi satu dengan lain untuk mempertahankan perkawinannya, begitu pula, keduanya telah diupayakan oleh keluarga untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak





dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1987 di Panjojo, Desa lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 ( enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 H oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H dan Dra. Haniah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Salim Razak, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H**

Hakim Anggota

**Dra. Haniah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Agus Salim Razak, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).